



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 309 TAHUN 2023

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 526 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKKAN SEKRETARIS DESA TIBERIAS  
KECAMATAN POIGAR UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN SANGADI  
TIBERIAS KECAMATAN POIGAR

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3006 K/Pid.Sus/2023 tanggal 5 Juli 2023, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 12/PIB/2023/PT MND tanggal 9 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 295/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 21 Desember 2022;
- b. bahwa Sangadi Tiberias Kecamatan Poigar atas nama ABNER PATRAS sebagai salah satu Terdakwa pada perkara sebagaimana dimaksud pada huruf a, oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam amar putusan dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
- c. bahwa saudara ABNER PATRAS harus melaksanakan tugas lagi sebagai Sangadi Tiberias Kecamatan Poigarn maka perlu mencabut Keputusan Bupati Nomor 526 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Sekretaris Desa Tiberias Kecamatan Poigar untuk Melaksanakan Tugas dan Kewajiban Sangadi Tiberias Kecamatan Poigar;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

Memperhatikan : Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3006 K/Pid.Sus/2023 tanggal 5 Juli 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Nomor 526 Tahun 2022 tentang Penunjukkan Sekretaris Desa Tiberias Kecamatan Poigar untuk Melaksanakan Tugas dan Kewajiban Sangadi Tiberias Kecamatan Poigar.
- KEDUA : Saudara ABNER PATRAS melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Sangadi Tiberias Kecamatan Poigar Periode 2022-2028.
- KETIGA : Merehabilitasi saudara ABNER PATRAS sebagai Sangadi Tiberias Kecamatan Poigar Periode 2022-2028.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 1 September 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PMD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	